




Salinan

PUTUSAN

Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Cianjur pada tanggal 24 Desember 1983, Perempuan, beragama Islam, Pekerjaan Notaris, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2022 memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 13220, sebagai **Penggugat;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1985, Laki-laki, beragama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 September 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utaradibawah Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU. tertanggal 5 September 2022 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, pada tanggal 14 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit,

Hal 1 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 15 November 2010;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2011 dengan Akta Lahir Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 9 Agustus 2011;
 - b) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober 2014 dengan Akta Lahir Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 21 Oktober 2014;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara;
4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada awal Agustus 2022, Penggugat tinggal di Apartemen daerah Kelapa Gading;
5. Bahwa sudah sejak awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terjadi hampir setiap hari akibat perbedaan pendapat, hal ini membuat Penggugat merasa depresi dan tidak bahagia;
6. Bahwa sejak Tahun 2019 (kira-kira selama 3 Tahun) hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Sunter Mas Barat H 10/14, RT 002/0RW 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - a) Tergugat kembali pindah keyakinan dengan menganut agama Kristen Protestan (Murtad);
 - b) Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik secara fisik (dilakukan pada tanggal 4 November 2017 serta

Hal 2 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan psikis terhadap Penggugat, yaitu dengan menjadikan Penggugat tulang punggung keluarga sehingga Penggugat mengalami beban ganda dalam melaksanakan rumah tangga dengan Tergugat;

- c) Terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak bisa disatukan kembali;
 - d) Penggugat selama 5 (lima) tahun terakhir tidak diberikan nafkah lahir dan 3 (lima) tahun terakhir tidak diberikan nafkah bathin oleh Tergugat;
 - e) Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering melakukan mediasi dihadapan keluarga besar baik di keluarga Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat berjanji untuk menjadi lebih baik lagi namun kenyatannya tidak ada perubahan sama sekali dari Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan keharmonisan keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- a) ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya;

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

- b) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 1969 No. 392 K/Sip/1996 dalam perkara Oim Abdurochim, Aip I melawan Nanat Winarsih Binti H. Rosjid menyebutkan bahwa;

“Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan

Hal 3 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



kepada si ibu”.

- c) Berdasarkan Mukadimah Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui keppres No. 36 tahun 1990 menyatakan bahwa anak demi kepentingan perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Sehingga berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;

11. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam;

- a) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 Juncto Pasal 156 K
- b) Pasal 4 (d) Juncto Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa tujuan penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah membentuk keutuhan rumah tangga yang harmonis serta pelarangan melakukan kekerasan psikis dan fisik sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak ada manfaatnya (Mudharat) untuk dipertahankan.

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal 4 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam hadhanah Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai tuntutan tentang gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tnada Penduduk atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 5 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.4;
5. Fotocopi Surat Pengaduan Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dari Penggugat terhadap Penggugat di Kepolisian Resort Metrop[olitan Jakarta Utara tertanggal 21 November 2017 tentang Undangan Klarifikasi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.5;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sunter dan selama berumah tangga mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat kembali pindah keyakinan dengan menganut agama Kristen Protestan (murtad), Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;

Hal 6 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan sekarang telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat kembali pindah keyakinan dengan menganut agama Kristen Protestan (murtad), Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan sekarang telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikannya putusan;

Bahwa untuk memperisngkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, kerana Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tegugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali pindah keyakinan dengan menganut agama Kristen Protestan (murtad), Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik secara fisik (dilakukan pada tanggal 4 November 2017 serta kekerasan psikis terhadap Penggugat, yaitu dengan menjadikan Penggugat tulang punggung keluarga sehingga Penggugat mengalami beban ganda dalam melaksanakan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat selama 5 (lima) tahun terakhir tidak diberikan nafkah lahir dan 3 (lima) tahun

Hal 8 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tidak diberikan nafkah bathin oleh Tergugat serta Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain, sehingga akhirnya Peugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat yang mengalaskan permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisih sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis dari P.1 sampai dengan P.5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang yang dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 tentang Fotokopi Kartu Tnada Penduduk atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti outentik, yang membuktikan Penggugat tinggal dan berdomisli diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenangan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 15 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti outentik, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, merupakan para pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Hal 9 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang bukti P.3 fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan bukti outentik, yang membuktikan anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang bukti P.4 fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan bukti outentik, yang membuktikan anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pengaduan Tidak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dari Penggugat terhadap Penggugat di Kepolisian Resort Metrop[olitan Jakarta Utara tertanggal 21 November 2017 tentang Undangan Klarifikasi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan adanya kekerasan rumah tangga akibat sering berselisih sehingga Penggugat sampai mengadukan Tergugat kepada Kepolisian Resort Metrop[olitan Jakarta Utara;

Menimbang bahwa tentang 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah desawa dan telah disumpah yang kedua saksi tersebut, masing-masing bernama Okeu Herawati dan Tina Mardiana yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat kembali pindah keyakinan dengan menganut agama Kristen Protestan (murtad), Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan sekarang telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Hal 10 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering berselisih sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat kembali pindah keyakinan dengan menganut agama Kristen Protestan (murtad), Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan sekarang telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan sekarang telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, maka sesuai dengan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), maka dengan terbuhtinya berpisah ranjang sekian lama tersebut diatas itu menunjukkan hati Penggugat telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, bahkan berdasarkan bukti P.5 terbukti Penggugat pernah mengadukan adanya kekerasan dalam rumah tangga

Hal 11 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ke Kepolisian wilayah Jakarta Utara, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan utukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang ";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, yang terbukti juga telah berpisah rumah, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkaranya dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai fakta hukum dan bukti yang kuat yang didasarkan atas keterangan saksi keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya

Hal 12 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, kepada Penggugat dengan alasan masih belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang tuntutan hadhonah anak tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat mengakui semua isi dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan hadhonah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.3 (Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, P.4 (Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

Bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Kalahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.4 tentang fotocopi Akta Kalahiran atas nama Gavino XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara t, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tinggal bersama dengan Penggugat telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai ibu bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai bukti P3 dan P.4, kedua anak Penggugat dan Tergugat, masih dalam katagori dibawah mumayyiz, serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat Penggugat telah mengurus dan memelihara dengan baik terbukti anak tersebut dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk

Hal 14 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang

Hal 15 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Ttd

Drs.Sarnoto,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
3. Biaya PNPB.....	Rp	20.000,-
4. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	395.000,-

Hal 16 dari hal 16 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)